

Manajemen Filantropi Islam: Studi Pengelolaan Zakat & Wakaf di Indonesia

**Dwi Aprilia¹, Siti Ayu Juliah², Muhammad Risna Munandar³,
Mohammad Ridwan⁴✉**

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, Indonesia

Email : aprilias5131@gmail.com¹, mohamadridwan@bungabangsacirebon.ac.id⁴

Received: 2025-02-18; Accepted: 2025-03-13; Published: 2025-03-30

ABSTRAK

Filantropi Islam yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan pilar utama dalam mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dalam konteks filantropi Islam, dengan menyoroti tantangan, peluang, dan strategi yang diterapkan oleh berbagai lembaga pengelola. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, yaitu menganalisis literatur dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan praktik pengelolaan filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat dan wakaf di Indonesia telah menerapkan sistem manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Selain pendampingan langsung, lembaga tersebut juga fokus pada program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pelaporan yang belum optimal, dan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi, integrasi sistem, dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kontribusi filantropi Islam terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Filantropi Islam, Zakat, Wakaf, Manajemen, Pemberdayaan Ekonomi.*

ABSTRACT

Islamic philanthropy, which includes zakat, infak, sedekah, and wakaf, is a main pillar in supporting the social and economic progress of the Muslim community in Indonesia. This

research aims to examine the management of zakat and waqf in Indonesia within the context of Islamic philanthropy, highlighting the challenges, opportunities, and strategies implemented by various managing institutions. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach, which analyzes literature and previous research results related to the practice of Islamic philanthropy management. The research results show that zakat and waqf management institutions in Indonesia have implemented professional, transparent, and accountable management systems, as well as utilized information technology to enhance the effectiveness of fund collection and distribution. In addition to direct assistance, these institutions also focus on economic empowerment programs and training to enhance the independence of beneficiaries. However, several challenges are still faced, such as limited human resources, suboptimal reporting, and the need to improve coordination between institutions. This research recommends strengthening synergy, system integration, and technological innovation to enhance the contribution of Islamic philanthropy to the socio-economic development of Indonesian society.

Keywords: *Islamic Philanthropy, Zakat, Waqf, Management, Economic Empowerment.*

PENDAHULUAN

Filantropi Islam adalah salah satu pilar utama yang mendukung kemajuan sosial dan ekonomi umat Muslim di Indonesia. Kata "filantropi" berasal dari bahasa Yunani dan berarti "cinta terhadap sesama manusia." Dalam Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah contoh kedermawanan masyarakat yang melayani tujuan ini. Filantropi Islam adalah instrumen strategis untuk memerangi kemiskinan, memperbaiki komunitas, dan memajukan keadilan sosial selain mendukung upaya keagamaan.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengelolaan dana filantropi Islam. Zakat, infak, dan sedekah telah dinormatiskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Hendar & Ruhaeni, 2023). Regulasi ini membuka peluang bagi pengelolaan dana sosial secara profesional, transparan, dan akuntabel, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan dalam hal koordinasi, efektivitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut (Rachman & Makkarateng, 2021), pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan, seperti kurangnya sinergi antar lembaga, egoisme kelembagaan, serta belum optimalnya pendayagunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan administrasi zakat dan wakaf serta memungkinkan kontribusinya secara konkret terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, sangat penting untuk mempelajari manajemen filantropi Islam guna mengidentifikasi peluang, hambatan, dan taktik. Diharapkan bahwa dengan strategi manajerial yang baik, administrasi zakat dan wakaf akan menjadi model untuk memperkuat ekonomi dan masyarakat berdasarkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui administrasi zakat dan wakaf di Indonesia dalam konteks manajemen filantropi Islam. Penekanan utama adalah pada kesulitan yang dihadapi oleh lembaga pengelola dalam operasi sehari-hari mereka serta bagaimana mereka berhasil dan efisien melaksanakan tugas distribusi dana, manajemen, dan penggalangan dana. Diharapkan dengan pendekatan ini, metode akan ditemukan untuk meningkatkan kontribusi zakat dan wakaf terhadap pertumbuhan sosial ekonomi jangka panjang masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam praktik manajemen filantropi Islam, dengan fokus pada pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia (Anwar et al., 2024). Data dikumpulkan studi pustaka untuk menelaah literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi atau visualisasi, serta penarikan kesimpulan berdasarkan verifikasi temuan. Adapun subjek penelitian mencakup lembaga pengelola zakat dan wakaf, pengurus yang terlibat, serta pihak penerima manfaat sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan dana filantropi Islam. Model ini memiliki empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan-tahapan tersebut menurut (Sugiyono, 2017) sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data : Pada tahap ini, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk ke lapangan.
2. Reduksi Data : Tahapan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas, mempermudah penelitian melakukan pengumpulan data, dan mencari data sesuai dengan kebutuhan studi ini. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian Data : Dalam penelitian kualitatif menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data yang telah diperoleh, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami data tentang penerapan good governance dalam koperasi syariah sebagai upaya meningkatkan kepercayaan anggota, sehingga dapat diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid di lapangan kemudian dapat melanjutkan pada tahap berikutnya.
4. Penarikan Kesimpulan : Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan didukung dengan bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filantropi Islam dan Pengelolaan Zakat Serta Wakaf

Filantropi Islam merupakan kegiatan sosial berbasis keagamaan yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keberadaan filantropi Islam sangat penting dalam membangun keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas dan ukhuwah Islamiyah di masyarakat. Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen utama dalam filantropi Islam yang diatur secara yuridis oleh negara, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lailatul Zannah et al., 2024). Kedua instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan penguatan keadilan sosial.

2. Manajemen dan Prinsip Pengelolaan

Manajemen filantropi Islam menekankan pada prinsip keikhlasan, keadilan, ketepatan sasaran, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Pengelolaan yang profesional dan terstruktur sangat diperlukan agar sumber daya yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Dalam praktiknya, diperlukan lembaga pengelola yang profesional, sistem pengumpulan dana yang efektif, pemanfaatan teknologi informasi, pembinaan sumber daya manusia, serta pengembangan program filantropi yang inovatif (Muhammad Ridwan, 2024). Lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berperan penting dalam menjalankan fungsi pengelolaan, distribusi, dan pemberdayaan dana filantropi Islam (Murti, 2017).

3. Teori Ekonomi Islam

Teori ekonomi Islam memberikan kerangka pengelolaan zakat dan wakaf yang berlandaskan prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Pengelolaan dana filantropi harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat (Raisya, 2022).

4. Studi Kasus pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia

Penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf di Tabung Wakaf Indonesia (TWI) menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TWI mampu mengelola dana wakaf secara produktif dan profesional, menghasilkan surplus yang dimanfaatkan untuk program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penelitian ini juga menyarankan pentingnya edukasi dan sosialisasi manfaat wakaf kepada masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi publik. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donatur (Yusuf et al., 2025).

5. Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia

Penelitian ini mengkaji manajemen filantropi Islam pada Dompot Dhuafa dan Lazis NU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga ini menerapkan konsep manajemen organisasi berbasis komunitas (Community Base Organization) dan menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan fenomenologi. Temuan penting lainnya adalah bahwa kedua lembaga filantropi ini berorientasi pada perubahan sosial dan memiliki sistem pengelolaan yang tidak jauh berbeda dengan lembaga sosial pada umumnya (Yulianti et al., 2022).

6. Manajemen Zakat dan Wakaf di Indonesia

Studi mengenai manajemen zakat dan wakaf di Indonesia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional dan akuntabel. Penelitian ini menyoroti bahwa pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara terstruktur, mulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, hingga pengawasan. Kelemahan yang sering ditemukan adalah kurangnya sinergi antar tahapan pengelolaan, sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas (Muslihun, 2023).

7. Kajian Filantropi Islam

Dana filantropi islam dikelola organisasi amal Islam Indonesia seperti LAZIS NU dan Dompot Dhuafa telah menerapkan sistem manajemen profesional. Proses manajemen terdiri dari perencanaan yang terorganisir, pemantauan, pelaksanaan, dan organisasi. Teknologi informasi digunakan dalam pengelolaan zakat dan wakaf untuk mempermudah pengumpulan data, penyebaran, dan pelaporan publik. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa distribusi dan pemberdayaan organisasi amal Islam menerapkan gagasan pemberdayaan komunitas selain menawarkan bantuan langsung. Pelatihan, pendampingan, dan program pengembangan usaha mikro telah menjadi semakin penting sebagai komponen dari strategi distribusi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat agar menjadi mandiri secara finansial.

Menurut penelitian ini, organisasi filantropi Islam di Indonesia tidak hanya berkonsentrasi pada pemberian bantuan langsung tetapi juga mendorong gagasan pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan keuangan penerima agar menjadi lebih mandiri melalui pendampingan, program pelatihan, dan pengembangan usaha mikro (Kholis et al., 2013) . Namun demikian, sejumlah hambatan masih dihadapi dalam pengelolaan dana filantropi, seperti kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama di tingkat masjid dan lembaga lokal; pelaporan dan pengawasan yang tidak memadai yang mengurangi akuntabilitas; serta kurangnya koordinasi antara lembaga filantropi dan pemerintah atau mitra lainnya, yang dapat mengurangi efektivitas program. Di sisi lain, media sosial dan

teknologi informasi telah meningkatkan efektivitas manajerial serta meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan publik dalam inisiatif filantropi Islam.

8. Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam

Model pengelolaan dana filantropi Islam umumnya meliputi beberapa tahapan utama, yaitu:

- a. Pengumpulan dana: Melalui sistem fundraising, program edukasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana (Yasifa Fitriani, 2022).
- b. Penyaluran dana: Dilakukan secara konsumtif (langsung kepada mustahik) dan produktif (melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan, pendampingan, dan pinjaman modal).
- c. Pengelolaan dan pelaporan: Melibatkan struktur organisasi yang jelas, sistem akuntansi yang transparan, serta pelaporan publik untuk memastikan akuntabilitas (Adolph, 2016).
- d. Pengawasan: Audit internal dan eksternal, serta pengawasan oleh lembaga terkait untuk menjaga integritas pengelolaan dana.

9. Strategi Manajemen Pengelolaan Zakat

Beberapa langkah penting terlibat dalam manajemen zakat, termasuk perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan. Di antara taktik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Digitalisasi layanan zakat: Untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan zakat, banyak organisasi zakat telah membuat platform digital, termasuk situs web dan aplikasi seluler.
- b. Segmentasi program untuk distribusi: Zakat disalurkan melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi yang bersifat konsumtif dan produktif, termasuk dukungan modal untuk UMKM dan pelatihan bisnis.
- c. Akuntabilitas dan transparansi: Penerapan sertifikasi ISO, audit eksternal, dan laporan tahunan adalah tanda profesionalisme yang semakin berkembang dari organisasi zakat.

KESIMPULAN

Filantropi Islam, yang meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf, merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi umat Muslim di Indonesia. Pengelolaan dana filantropi Islam di Indonesia telah diatur secara yuridis melalui undang-undang, yang memungkinkan pengelolaan dana sosial secara profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya sinergi antar lembaga, keterbatasan

sumber daya manusia, pelaporan yang belum optimal, serta koordinasi yang kurang efektif antara lembaga filantropi dan pemerintah.

Studi kasus pada lembaga-lembaga seperti Tabung Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, dan LAZIS NU menunjukkan bahwa manajemen filantropi Islam telah berkembang ke arah profesionalisme dengan pemanfaatan teknologi informasi, penerapan prinsip akuntabilitas, dan orientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, dan pendampingan agar penerima manfaat menjadi lebih mandiri secara finansial.

Model pengelolaan dana filantropi Islam umumnya meliputi tahapan pengumpulan, penyaluran, pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan. Strategi yang digunakan antara lain digitalisasi layanan, segmentasi program distribusi, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi melalui audit dan sertifikasi. Dengan demikian, penguatan manajemen filantropi Islam yang profesional, terintegrasi, dan berbasis teknologi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, kepercayaan publik, dan kontribusi filantropi Islam dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Peningkatan Hasil Belajar Dalam Materi Zakat Melalui Media E-Learning Berbasis Quipper School Pada Peserta Didik Kelas X IPA 4 SMAN3 Pontianak. *Secondary: Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah*, 2(3), 1–23.
- Anwar, S. (2024). Manajemen Filantropi Islam Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pondok Pesantren Salaf Modern (PPSM) Tohir Yasin Lendang Nangka. *Maddina: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 89–109.
- Hendar, J., & Ruhaeni, N. (2023). Pengaturan Filantropi Islam Di Indonesia; Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2126>
- Kholis, N., Sobaya, S., Andriansyah, Y., & Iqbal, M. (2013). Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *La_Riba*, 7(1), 61–84. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art5>
- Lailatul Zannah, Maslahah Maslahah, Mieke Maylinda, M. Rafi saputra, & Mohammad Ridwan. (2024). Analisis Macam-Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i5.507>
- Muhammad Ridwan, C. M. dkk. (2024). Manajemen Filantropi. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syari`ah*, 2(3).
- Murti, A. (2017). Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Proses Distribusi ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh, dan Wakaf) Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.

LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 1(1), 89–97.

- Muslihun. (2023). Manajemen Zakat & Wakaf di Indonesia: Ikhtiar Menemukan Konsep yang Efektif dan Ideal : <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/article/view/3552>
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Al-Kharaj*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Raisya, N. A. (2022). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Agama Sosial Dan Budaya*, 3(2), 375–390.
- Yasifa Fitriani. (2022). Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada Kjks Bmt Marhamah Wonosobo). *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 85–103. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v3i1.811>
- Yulianti, Y., Nuraflah, K., Pamungkas, N., Berlianti, D., & R, A. (2022). Potret Perilaku Berdonasi Masyarakat Indonesia Saat Pandemi. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 3(1), 36–46. <https://filantropi.or.id/>
- Yusuf, F., Mukhsin, M., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Serang, K. (2025). Manajemen Pengelolaan Wakaf : Studi Kasus pada Lembaga Tabung Wakaf Indonesia.